



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **HAJJA TARRING BINTI SALEH**, bertempat tinggal di Kampung Bangkala Nomor 50, ORW. 18, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
2. **KAMISA BINTI SALAEH**, bertempat tinggal di Kampung Bangkala Nomor 50, ORW. 18, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
3. **JOHANI BINTI SALEH**, bertempat tinggal di Kampung Bangkala Nomor 50, ORW. 18, Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
4. **HADASIA BINTI BASO**, bertempat tinggal di Kampung Buntusu RT. 001, RW. 006, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
5. **HALIDO BIN BASO**, bertempat tinggal di Jalan Paccerrakkang RT. 003. RW. 002, Kelurahan Paccerrakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
6. **NURSIA BINTI BASO**, bertempat tinggal di Kampung Buntusu RT. 001, RW. 006, Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
7. **BAHARUDDIN BIN BASO**, bertempat tinggal di Kampung Buntusu, RT. 001, RW. 006, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
8. **NORMA BINTI JUMAKKARA**, bertempat tinggal di Kampung Bangkala Nomor 50, ORW. 18, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2405 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Baharuddin Side, S.H., M.H., dan kawan-kawan., Para Advokat pada kantor Advokat & Konsultan Hukum H. Baharuddin Side S.H.,M.H., & Associates yang berkantor di Jalan Tamalanrea Raya, Blok M Nomor 5 Bumi Tamalanrea Permai, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2016; Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **DOLLAHI BIN SOLLE**, bertempat tinggal di Dusun Tammu-Tammu, RT. RW. 001/001 Desa Moncong Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros;
2. **MAJIDA BINTI SOLLE**, bertempat tinggal di Kampung Katimbang, RT. 15, RW 003, Kelurahan Biringkanaya, Kota Makassar;
3. **MASIA BINTI SOLLE**, bertempat tinggal di Kampung Buntusu, RT.001 RW. 006, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
4. **AKIS**, bertempat tinggal di Jalan Poros Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok AB Ruko 3 (Toko ALFARADI), Kelurahan Tamalanrea. Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;

Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasanya kepada A. Samad D. Machmud, S.H., dan kawan pada kantor Advokat/ Penasehat & Konsultan Hukum dari kantor Advokat/Penasehat & Konsultan Hukum Misi Keadilan berkantor di Jalan Bakung Indah Blok A Nomor 2 Komplek Pondok Asri Baru, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2016; Para Termohon Kasasi;

D a n:

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA MAKASSAR, berkedudukan di Jalan A.P. Pettarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2405 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi :

1. Mengabulkan permohonan provisi para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum para tergugat dan turut tergugat I tidak diperkenankan melakukan tindakan apapun di atas tanah kering/perumahan obyek sengketa, termasuk tidak diperkenankan melakukan kegiatan pembangunan di atas tanah obyek sengketa;
3. Memerintahkan kepada para tergugat dan turut tergugat I untuk tidak melanjutkan kegiatan pembangunan terhadap semua unit rumah yang kini sedang dibangun (status quo) di atas tanah kering/perumahan obyek sengketa hingga adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tanah kering/perumahan obyek sengketa adalah milik para penggugat yang merupakan pemberian dari pamannya bernama DG. Kaci BIN Konteng almarhum;
3. Menyatakan menurut hukum tanah kering/perumahan obyek sengketa seluas kurang lebih 22 Are, terletak di Kampung Katimbang RW 15 Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan yang telah dipecah keatas nama masing-masing pemilik/para penggugat yakni, Persil 1. D1, Kohir Nomor 226 CI Blok No 147 atas nama Hajja Tarring Binti Saleh, luas 0,07 Ha, Persil 1. D1, Kohir Nomor 227 CI, atas nama Kamisa Dg. Sona Binti Saleh, Luas 0,05 Ha, Persil 1. D1, Kohir Nomor 228 CI, atas nama Baso Bin Saleh, Luas 0,05, Persil 1. D1, Kohir Nomor 229 CI, atas nama Johani Binti Saleh, Luas 0,05 Ha., dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah milik Perumnas BTP;
 - Sebelah Timur dengan tanah milik Solle Bin Konteng;
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik Baba;
 - Sebelah Barat dengan tanah milik Kaci Bin Konteng;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2405 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum para tergugat dan turut tergugat I menguasai tanah kering/perumahan obyek sengketa tersebut di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga sitajaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makassar terhadap tanah kering/perumahan obyek sengketa tersebut di atas;
6. Menyatakan menurut hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 32794/ Paccerakkang, tanggal 11 April 2014, Surat Ukur Nomor 014487/ Paccerakkang, tanggal 19/02/2014, luas 2.361 meter persegi atas nama para tergugat tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;
7. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama tergugat- tergugat atau orang lain yang ada dalam tangan /penguasaan tergugat- tergugat atau turut tergugat yang berkaitan dengan tanah kering/perumahan obyek sengketa milik para penggugat dalam perkara ini adalah tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;
8. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I s/d III) atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atau turut menguasai dan menggarap tanah kering/perumahan obyek sengketa tersebut, untuk menyerahkan tanah kering/perumahan obyek sengketa kepada para penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna tanpa syarat-syarat apapun;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa(dwang som) sebesar Rp10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari secara tanggung renteng kepada para penggugat, setiap hari tergugat lalai menjalankan isi putusan dalam perkara perdata ini, hingga putusan dalam perkara perdata ini dilaksanakan eksekusinya;
10. Menghukum para turut tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara perdata ini;
11. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun para tergugat atau para turut tergugat menempuh upaya Hukum verzet, banding, kasasi dan/atau upaya Hukum lainnya;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara perdata ini;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 2405 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Daftar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Bismillah, Ketua Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur (*abscuur libel*);
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan putusan Nomor 246/Pdt.G/2016/PN Mks., tanggal 21 Februari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi :

- Menolak Provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum tanah kering/perumahan obyek sengketa adalah milik para penggugat yang merupakan pemberian dari pamannya bernama DG. Kaci Bin Konteng almarhum;
3. Menyatakan menurut hukum tanah kering/perumahan obyek sengketa seluas kurang lebih 22 Are, terletak di Kampung Katimbang RW 15 Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar' Sulawesi Selatan yang telah dipecah keatas nama masing-masing pemilik/para penggugat yakni, Persil 1. D1, Kohir Nomor 226 CI Blok No 147 atas nama Hajja Tarring Binti Saleh, luas 0,07 Ha, Persil 1. D1, Kohir Nomor 227 CI, atas nama Kamisa Dg. Sona Binti Saleh, Luas 0,05 Ha, Persil 1. D1, Kohir Nomor 228 CI, atas nama Baso Bin Saleh, Luas 0,05, Persil 1. D1, Kohir Nomor 229 CI, atas nama Johani Binti Saleh, Luas 0,05 Ha., dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah milik Perumnas BTP;
 - Sebelah Timur dengan tanah milik Solle Bin Konteng;
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik Baba;
 - Sebelah Barat dengan tanah milik Kaci Bin Konteng;Adalah milik sah para penggugat;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2405 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengatakan bahwa tanah kering/perumahan obyek sengketa tersebut di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan menurut hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 32794 / Paccerakkang, tanggal 11 April 2014, Surat Ukur Nomor 014487 / Paccerakkang, tanggal 19/02/2014, luas 2.361 meter persegi atas nama para tergugat tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;
6. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama tergugat-tergugat atau orang lain yang ada dalam tangan/penguasaan tergugat-tergugat atau turut tergugat yang berkaitan dengan tanah kering/perumahan obyek sengketa milik para penggugat dalam perkara ini adalah tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;
7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I s/d III) atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atau turut menguasai dan menggarap tanah kering/perumahan obyek sengketa tersebut, untuk menyerahkan tanah kering/perumahan obyek sengketa kepada para penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna tanpa syarat-syarat apapun;
8. Menghukum para turut tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara perdata ini;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.941.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).
10. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan Nomor 330/PDT/2018/PT MKS, tanggal 1 November 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 246/Pdt.G/2016/PN Mks., tanggal 21 Februari 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri :

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2405 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Desember 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 246/Srt.Pdt.G/2016/PN Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Para Penggugat/kini Para Pemohon kasasi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 330/PDT/2018/PT MKS, tanggal 1 November 2018;

Seraya Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Terbanding/kini Para Pemohon kasasi untuk seluruhnya dan atau menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 246/Pdt.G/2016/PN.Mks, tanggal 21 Februari 2018;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2405 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Para Termohon Kasasi secara tanggung renteng pada semua tingkat peradilan;

Dan/Atau :

- Bilamana Ketua/Majelis Hakim Agung yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 26 Desember 2018 kontra memori kasasi tanggal 14 Februari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ternyata bahwa Para Tergugat menguasai tanah sengketa seluas 22 are bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena tanah sengketa berasal dari orang tua mereka yaitu Solle Bin Konteng dan sesuai sertifikat hak milik Nomor 3779/Paccerakkang seluas 2.361 M2 atas nama Para Tergugat kemudian dipecah menjadi 5 sertifikat hak milik masing-masing:

- SHM Nomor 34298/Paccerakkang,
- SHM Nomor 34299/Paccerakkang,
- SHM Nomor 34305/Paccerakkang,
- SHM Nomor 34306/Paccerakkang dan
- SHM Nomor 34308/Paccerakkang

Masing-masing atas nama Tergugat I, II dan III, tanah sengketa mana berasal dari warisan orang tuanya bernama Solle Bin Konteng berasal dari persil I DI Kohir 37 CI blok 147 atas nama Solle Bin Konteng;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 2405 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan dengan nomor 11-11 adalah berasal dari tanah milik Indonesia persil Nomor I DI Kohir 37.CI sehingga berbeda dengan persil tanah sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat yaitu persil I.DI kohir 766 CI blok 147 atas nama HJ. Tarring Binti Solleh, persil I-DIU kohir 227 CI atas nama Kamisa DG. Sona Bintui Soleh, persil I.DI Kohir 228 CI atas nama Baso Bin Soleh persil I.DI kohir Nomor 229 CI atas nama Johami Binti Soleh;

Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya sertifikat Hak Milik Para Tergugat tersebut diatas adalah sah, maka penguasaan/pemilikan Para Tergugat atas tanah sengketa adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi HAJJA TARRING BINTI SALEH, dan kawan-kawan., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1.HAJJA TARRING BINTI SALEH, 2.KAMISA BINTI SALAEH, 3.JOHANI BINTI SALEH, 4.HADASIA BINTI BASO, 5.HALIDO BIN BASO, 6.NURSIA BINTI BASO, 7.BAHARUDDIN BIN BASO, 8.NORMA BINTI JUMAKKARA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2405 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 2405 K/Pdt/2019 tanggal 23 September 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 2405 K/Pdt/2019

